



**SALINAN**

**KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PUTUSAN**

**Nomor : 010/KINTB/PSI-KEP.2/VIII/2024**

**KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**1. IDENTITAS**

(1.1) Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi **009/KINTB/PSI-REG/VII/2024** yang diajukan oleh :

Nama : **Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Republik Indonesia**  
Alamat : Jl Ahmad Yamin No. 2, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

**Terhadap**

Nama : **PT Tirta Ardhia Rinjani Kabupaten Lombok Tengah**  
Alamat : Jl Ahmad Yani No. 11, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Dalam persidangan dihadiri oleh Muhammad Apriadi Abdi Negara, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 03/SK.ANN/VII/2024 tanggal 8 Juli 2024.

- (1.2) Telah membaca permohonan Pemohon;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;  
Telah mendengar keterangan Termohon;  
Telah memeriksa surat-surat dari Pemohon;  
Telah memeriksa surat-surat dari Termohon;



Telah mendengar kesimpulan Pemohon;  
Telah mendengar kesimpulan Termohon.

## 2. DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

(2.1) Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 2 Juli 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 4 Juli 2024 dengan Registrasi Sengketa Nomor : **009/KINTB/PSI-REG/VII/2024**.

### Kronologi

(2.2) Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Informasi melalui surat tertanggal 29 Mei 2024 kepada Direktur PT. Tirta Ardhia Rinjani, Kabupaten Lombok Tengah. Adapun informasi yang diminta yaitu :

1. Dokumen Informasi jumlah pelanggan saat ini dan peningkatan pelanggan selama 5 (lima) tahun kebelakang.
2. Dokumen Informasi realisasi/pengalokasian anggaran selama 5 (lima) tahun kebelakang.
3. Dokumen Informasi jumlah dana pembayaran konsumen selama 5 (lima) tahun kebelakang.
4. Dokumen Informasi dana penyertaan modal pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selama 5 (lima) tahun kebelakang.
5. Dokumen Informasi anggaran masuk selama 5 (lima) tahun kebelakang.

(2.3) Bahwa terhadap permohonan informasi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dalam paragraf (2.2), Termohon tidak memberikan jawaban.

(2.4) Bahwa Pemohon menyampaikan keberatan melalui surat tanggal 13 Juni 2024 yang ditujukan kepada Direktur PT Tirta Ardhia Rinjani Kabupaten Lombok Tengah, dan tidak ada jawaban Termohon terkait keberatan Pemohon.

(2.5) Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi NTB pada tanggal 2 Juli 2024, dan terdaftar di Kepaniteraan



Komisi Informasi Provinsi NTB pada tanggal 4 Juli 2024 dengan Registrasi Sengketa Nomor : 009/KINTB/PSI-REG/VII/2024.

(2.6) Bahwa terhadap Sengketa Informasi Publik *a quo* telah dilakukan persidangan sebagai berikut:

1. Pada tanggal 18 Juli 2024 telah dilaksanakan sidang pertama, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

#### **Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik**

(2.7) Pemohon mengajukan permohonan Informasi Publik atas perkara *a quo* sebagai bahan diskusi bersama pengurus dan kelompok GMPRI.

#### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

(2.8) Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo* karena tidak ada jawaban dari Termohon terkait keberatan Pemohon.

#### **Petitum**

(2.9) Pemohon memohon Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memutus sengketa Informasi Publik *a quo* sesuai UU KIP.

### **6. Alat Bukti**

#### **Keterangan Pemohon**

(2.10) Menimbang bahwa di dalam persidangan Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menyatakan permohonan penyelesaian sengketa informasi sebagai Badan Hukum Republik Indonesia.
2. Bahwa Pemohon menyatakan bahwa permohonan informasi ditujukan kepada Direktur PT Tirta Ardhia Rinjani Kabupaten Lombok Tengah dan Pemohon tidak mengetahui nama sebenarnya dari Perusahaan Daerah Air Minum Lombok Tengah.



### Surat-Surat Pemohon

(2.11) Bahwa Pemohon mengajukan surat sebagai berikut:

Surat P-1	Salinan Surat Permohonan Informasi tanggal 29 Mei 2024 kepada Direktur PT Tirta Ardhia Rinjani Kabupaten Lombok Tengah.
Surat P-2	Salinan Bukti Tanda Terima Surat Permohonan Informasi tertanggal 29 Mei 2024 kepada PT Tirta Ardhia Rinjani Kabupaten Lombok Tengah.
Surat P-3	Salinan Surat Keberatan tanggal 13 Juni 2024 kepada Direktur PT Tirta Ardhia Rinjani Kabupaten Lombok Tengah.
Surat P-4	Salinan Bukti Tanda Terima Surat Keberatan tanggal 13 Juni 2024 kepada Direktur PT Tirta Ardhia Rinjani Kabupaten Lombok Tengah.
Surat P-5	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor : 5202073112860134 atas nama Rindawanto Evendi.
Surat P-6	Fotocopy Akta Notaris GMPRI dengan nomor akta 35.

### Keterangan Termohon

(2.12) Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon menyampaikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menyatakan tidak menerima surat permohonan informasi dan keberatan Pemohon.
2. Bahwa Termohon menyatakan berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Lombok Tengah nomor 305 tahun 2023 nama Perusahaan Air Minum Kabupaten Lombok Tengah adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ardhia Rinjani Kabupaten Lombok Tengah, bukan PT Tirta Ardhia Rinjani.



### Surat-Surat Termohon

(2.13) Bahwa Termohon mengajukan surat sebagai berikut:

Surat T-1	Surat Kuasa Khusus Direktur Utama PDAM Tirta Ardhia Rinjani Kabupaten Lombok Tengah Nomor 03/SK.ANN/VII/2024 tanggal 8 Juli 2024.
Surat T-2	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor : 5202111404920001 atas nama Muhammad Apriadi Abdi Negara, S.H.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c, dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf b, dan Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

(3.2) Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP, Majelis mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik dalam sengketa informasi.
4. Batas waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

#### A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi

(3.3) Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai dua kewenangan yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.



#### Kewenangan Absolut

(3.4) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 4 UU KIP** dinyatakan bahwa:

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

(3.5) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

**Pasal 1 angka 5 UU KIP** dinyatakan bahwa:

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.

**Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP** dinyatakan bahwa:

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (3.6) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 2 UU KIP** dinyatakan bahwa:

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

- (3.7) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

**Pasal 22 UU KIP:**

**Ayat (1)**

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.

**Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP**

Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP.

**Pasal 36 UU KIP:**

**Ayat (1)**

Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

**Ayat (2)**

Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

**Pasal 37 ayat (2) UU KIP**

Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).



(3.13) Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Perki PPSIP yang dimaksud Badan Publik provinsi adalah:

Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Badan Publik Kabupaten/Kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup Kabupaten/Kota setempat atau lembaga lingkup Kabupaten/Kota dari suatu lembaga yang hirarkis contoh : Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD Kabupaten/Kota, BUMD Kabupaten Kota.

(3.14) Menimbang bahwa Termohon adalah PT Tirta Ardhia Rinjani Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini disebut sebagai badan publik berdasarkan UU KIP, sehingga Termohon merupakan Badan Publik pada ketentuan Pasal 1 angka 3 UU KIP *juncto* Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Perki PPSIP

(3.15) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (3.12) sampai dengan paragraf (3.14), Majelis berpendapat Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki kewenangan relatif untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*.

## **B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

(3.16) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

### **Pasal 1 angka 12 UU KIP**

Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP.

### **Pasal 1 angka 7 Perki PPSIP**

Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi.

### **Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki PPSIP**

Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas pemohon yang sah, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, atau
2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.



(3.17) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon mengajukan permohonan informasi sebagai bahan diskusi dan berbagi informasi dengan masyarakat.

(3.18) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi sebagai Badan Hukum RI dan telah melampirkan *fotocopy* Akta Notaris yang sah dalam bukti surat P-6.

(3.19) Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan surat-surat di persidangan Pemohon dalam perkara *a quo* telah menempuh upaya pengajuan permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon.

(3.20) Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam paragraf (3.16) sampai dengan paragraf (3.18) Majelis Komisioner berpendapat Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*).

### C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

(3.21) Menimbang Pasal 1 angka 8 Perki PPSIP menyatakan bahwa:

Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi.

(3.22) Menimbang bahwa kedudukan hukum PT Tirta Ardhia Rinjani Kabupaten sebagai Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo* sesungguhnya telah diuraikan dan dipertimbangkan pada bagian "**Kewenangan Relatif**" pada paragraf (3.12) sampai dengan paragraf (3.16), sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku dalam menguraikan dan mempertimbangkan kedudukan hukum Termohon sebagaimana dimaksud pada bagian ini.

(3.23) Menimbang bahwa berdasarkan surat Permohonan Informasi dan surat Keberatan Pemohon, tujuan Permohonan Informasi dan Keberatan Pemohon kepada Direktur PT Tirta Ardhia Rinjani Kabupaten Lombok Tengah, bukan kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ardhia Rinjani Kabupaten Lombok Tengah, maka Majelis berpendapat terjadi kesalahan penyebutan nama Termohon yang menyebabkan Termohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*.



#### D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

(3.24) Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang tidak terbantahkan dalam persidangan, Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam bagian “Kronologi” paragraf (2.2) sampai dengan paragraf (2.5).

(3.25) Menimbang bahwa batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik diatur sebagaimana ketentuan sebagai berikut:

##### **Pasal 22 UU KIP:**

##### **Ayat (1)**

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.”

##### **Ayat (7)**

“Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada dibawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/ atau
- g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.”

##### **Ayat (8)**

“Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.”

##### **Pasal 35 UU KIP:**

(1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:

- a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- b. tidak tersediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau

- g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.

**Pasal 36 UU KIP:**

**Ayat (1)**

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).”

**Ayat (2)**

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.”

**Pasal 37 ayat (2) UU KIP**

Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

**Pasal 13 Perki PPSIP**

Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:

- a. tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon, atau
- b. berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.



(3.26) Menimbang bahwa berdasarkan uraian **Kronologi** Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi *a quo* pada paragraf (2.2) sampai dengan paragraf (2.6) Majelis berpendapat permohonan penyelesaian sengketa *a quo* memenuhi jangka waktu.

(3.27) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Majelis Komisioner berpendapat tidak akan mempertimbangkan pokok permohonan karena Termohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum penyelesaian sengketa informasi tidak terpenuhi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Perki PPSIP, yaitu:

Dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima ataupun menolak permohonan.

(3.28) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (3.36) Majelis memandang perlu untuk menjatuhkan Putusan Sela dan tidak mempertimbangkan pokok permohonan dalam sengketa *a quo*.

#### 4. KESIMPULAN

(4.1) Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

1. Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*.
3. Termohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam sengketa *a quo*.
4. Batas waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik **tidak** memenuhi jangka waktu yang ditentukan UU KIP dan Perki PPSIP.

#### 5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

(5.1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu **M. Zaini** selaku Ketua merangkap Anggota, **Sansuri** dan **Badrun AM** masing-masing sebagai Anggota pada tanggal **15 Juli 2024** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, 29 Agustus 2024** oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Hernawadi** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



Ketua Majelis



(M. Zaini)

Anggota Majelis



(Sansuri)

Anggota Majelis



(Badrun AM)



Panitera Pengganti



(Hernawadi)

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Mataram, 29 Agustus 2024

Panitera Pengganti



(Hernawadi)